




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA BEKASI
2024-2026**



Jl. Jend.A.Yani No.Lantai 7 Gedung 10
Lantai Kota Bekasi

Laman Disparbud.Bekasikota.go.id
Podisparbudkotabekasi17@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru .

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Bekasi yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Bekasi Tahun 2024- 2026. Untuk selanjutnya dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis masih terdapat kekurangan maupun ketidaksempurnaan didalamnya dan hal ini akan di jadikan bahan evaluasi selanjutnya untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Semoga Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi periode 2024-2026 ini dapat di pergunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada masa yang akan datang.

Bekasi, 27 Desember 2024

Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kota Bekasi,


Dr. ARIEF MAULANA, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711013 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum.....	4
Maksud dan Tujuan.....	7
Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD.....	10
Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	10
Sumber Daya PD.....	34
Kinerja Pelayanan PD.....	40
Tantangan dan Peluang.....	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	50
Identifikasi Permasalahan PD.....	50
Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah.....	57
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	58
Penentuan Isu-isu Strategis	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	64
Tujuan dan Sasaran.....	64
Cascading.....	76
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	84
Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	84
Kebijakan.....	88
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN	91
Rencana Program dan Kegiatan	91
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	118
BAB VIII PENUTUP	121

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

- Gambar 1.1. Struktur Organisasi
- Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan
- Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur
- Tabel 2.4. Data Pegawai ASN Berdasarkan Gender
- Tabel 2.5 Data Inventaris Kantor
- Table 2.6 Data Kendaraan Dinas
- Tabel 2.7 Data Aset Bangunan
- Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026
- Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026
- Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2023
- Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Urusan Pariwisata dan Kebudayaan
- Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
- Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong
- Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
- Tabel 3.5 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026
- Tabel 4.2 Komponen Perhitungan Sasaran Indikator Kinerja RPD 2024-2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
- Tabel 4.3 Cascading Kinerja

- Gambar 4.1 Pohon Kinjera Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
- Tabel 5.1 Analisis Faktor Internal (AFI)
- Tabel 5.2 Analisis Faktor Eksternal (AFE)
- Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD 2024-2026 Kota Bekasi
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024- 2026
- Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2024-2026
- Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
- Tabel 6.1. Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- Tabel 6.2. Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- Tabel 7.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Bekasi yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Untuk selanjutnya dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tolak ukur kinerja dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah, serta mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi yang berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, sebagaimana Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja pada Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi menyusun Dokumen Perencanaan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun) serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi sebagai acuan Perangkat Daerah didalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, penentuan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Kota Bekasi dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah antara lain:

1. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan sektor kepariwisataan perkotaan serta pelestarian kesenian lokal dan situs bersejarah dan Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan serta memperhatikan kebijakan Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2028 yaitu Pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi objek-objek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan

perkembangan kepariwisataan dan Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalan objek wisata baru;

3. Memperhatikan berbagai dokumen perencanaan lainnya, antara lain Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Renstra kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya perangkat daerah, analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan dan isu strategis yang berkembang dan perkiraan di masa mendatang.
5. Dukungan partisipatif berupa pandangan, saran dan masukan dari stakeholder dan para pemangku kepentingan bidang pariwisata dan kebudayaan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada tataran penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan.

Penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam dokumen perencanaan dilakukan dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing- masing melalui capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;

7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusunan Rencana Strategis yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Pengumpulan data bidang teknis dan evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya;
3. Rapat koordinasi internal untuk penyusunan draf Renstra Dinas , rapat koordinasi dengan Dinas terkait dan *stakeholder* antara lain : PHRI, ASITA, sanggar seni tradisional/kontemporer;
4. Dan kemudian Penyusunan draf Renstra tersebut di sampaikan ke Bappelitbangda untuk di verifikasi/asistensi secara bertahap sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, dokumen renstra ini memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan menjadi bahan untuk dipedomani sebagai dokukmen perencanaan jangka pendek serta pada saat menyusun Renja SKPD setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
- n. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2028;
- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya Kota Bekasi;
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
- q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- r. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
- s. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011 tentang Penetapan Benda Bersejarah;

- t. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 430/Kep-321-Disparbud/VII/2018 tentang Penetapan Tempat dan Bangunan Bersejarah di Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat : tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi .

Tujuan adanya rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah:

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
2. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi, merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
3. Rencana strategis Perubahan juga diharapkan menjadi bahan acuan untuk penyusunan rencana kerja (RENJA) perangkat daerah, penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian

kegiatan perangkat daerah, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. Sistematika

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi disusun dengan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum Penyusunan, maksud dan tujuan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Bekasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dilihat dari capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, serta *Cascading* Kinerja mulai dari Tujuan sampai dengan *outcome* dan *output*.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam 3 tahun mendatang (jangka waktu RPD).

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam 3 tahun mendatang (jangka waktu RPD) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas, membawahkan :
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kepariwisataan;
- d. Bidang Pemasaran Kepariwisataan;
- e. Bidang Kebudayaan;
- f. Bidang Ekonomi Kreatif;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021, pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif serta pengembangan seni dan budaya.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang – Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1. Sekretariat

Sebagaimana pasal 5 ayat 1 Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan

- mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
 - c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
 - e. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing- masing Bidang;
 - f. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
 - i. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
 - j. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala

Dinas;

- l. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- m. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- n. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- o. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
- p. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- q. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- r. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- s. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- t. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- u. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- v. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;

- w. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- x. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- y. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- z. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- aa. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- bb. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- cc. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam membantu Sekretaris Dinas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;

- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menghimpun data aparatur yang wajib menyampaikan LHKPN atau LHKASN di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- i. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- k. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
- l. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- m. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- n. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
- o. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas;

- p. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
- q. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- s. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

2. Bidang Kepariwisata

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Jasa dan Usaha Kepariwisata, destinasi dan daya tarik pariwisata serta pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat pariwisata untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kepariwisata mempunyai uraian tugas;

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;

- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi jasa dan usaha kepariwisataan, destinasi dan daya tarik pariwisata serta pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik

setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;

- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Kepariwisata, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pemasaran Kepariwisata

Dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021, Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi promosi kepariwisataan, analisis data kepariwisataan dan informasi kepariwisataan, serta kerjasama dan kemitraan kepariwisataan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

kegiatan bidang yang meliputi promosi kepariwisataan, analisis data dan informasi kepariwisataan serta kerjasama dan kemitraan kepariwisataan;

- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pemasaran Kepariwisata, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan kesenian, cagar budaya dan permuseuman serta sejarah dan nilai tradisi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;

- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pengembangan kesenian, pengembangan cagar budaya dan permuseuman serta sejarah dan nilai tradisi;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Kebudayaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;

- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
- m. mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;

- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif di Daerah dengan pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif yang meliputi bidang aplikasi dan pengembang perangkat lunak permainan digital (game developer), desain interior, desain grafis, komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penertiban, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- t. Melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan kepada pelaku, penggiat usaha dan organisasi ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif di Daerah;
- u. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. memberikan apresiasi kepada pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kegiatan ekonomi kreatif di Daerah;
- w. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- x. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- y. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota Kepada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional /provinsi dan menetapkan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota
5. mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota,
6. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
7. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.
8. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
9. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.
10. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.
11. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota.

12. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara skala kota.
13. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.
14. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamatan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.
15. Pelaksanaan pembentukan dan / atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.
16. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
17. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.
18. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan / kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.
19. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
20. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
21. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakaan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
22. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota.
23. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota.
24. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.

25. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota.
26. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.
27. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konfensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala kota.
28. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB /situs skala kota.
29. Penetapan BCB / situs skala kota.
30. Penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.
31. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
32. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.
33. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota
34. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota.
35. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
36. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
37. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
38. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
39. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
40. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota.
41. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
42. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.

43. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
44. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.
45. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.
46. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.
47. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.
48. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.
49. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.
50. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.
51. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.
52. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di / kota.
53. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.
54. Fasilitasi organisasi / lembaga perfilman di kota.
55. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.
56. Fasilitas advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.
57. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.
58. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.
59. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sajarah lokal di kota.
60. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.
61. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.
62. Pelaksanaan seminar / lokal karya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.
63. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.


64. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.
65. Pemetaan sejarah skala kota.
66. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.
67. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs warisan budaya skala kota.
68. Registrasi BCB / situs dan kawasan skala kota.
69. Pengusulan penetapan BCB / situs provinsi kepada provinsi dan penetapan penyelenggaraan.
70. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB / situs skala kota.
71. Koordinasi, dan fasilitas, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / situs skala kota.
72. Perizinan survei dan pengangkatan BCB / situs bawah air sampai dengan 4(empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
73. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.
74. Registrasi museum dan koleksi di kota.
75. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.
76. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.
77. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.
78. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.
79. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota.
80. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.
81. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota.
82. RIPP kota.

83. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam mengembangkan sistem informasi pariwisata.
84. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penetapan standarisasi bidang pariwisata.
85. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
86. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan pembinaan dalam usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.
87. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.
88. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran / event budaya dan pariwisata skala kota.
89. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota.
90. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.
91. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
92. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pengembangan skala kota.
93. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
94. Penyelenggaraan promosi skala kota
95. Penyelenggaraan widya usaha skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
96. Peserta / penyelenggara pameran / event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah / provinsi.
97. Pengadaan sarana pemasaran skala kota.
98. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota.

99. Penyediaan pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota.
100. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
101. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota.
102. Penetapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota.

Struktur Organisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah sebagai mana berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Sumber daya adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi suatu organisasi. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Asset/Modal dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan sebelumnya, dibutuhkan potensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagai penggerak dalam unit organisasi. Jumlah pegawai dinas sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi saat ini adalah 62 orang, 7 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV, 14 orang Jabatan Fungsional tertentu, 10 orang pegawai pelaksana PNS golongan II dan III, dan 31 orang pegawai tenaga kontrak kerja (TKK) dengan pendidikan SMA dan Sarjana (Tabel.2.1).

Tabel 2.1
Data pegawai berdasarkan Golongan

NO	Bagian/Bidang	Golongan				TKK	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Sekretariat	0	3	7	1	11	22
2	Kepariwisata	0	3	3	1	5	12
3	Pemasaran	0	1	0	4	7	12
4	Kebudayaan	0	0	2	2	4	8
5	Ekonomi Kreatif	0	2	1	1	4	8
Jumlah		0	9	12	9	31	62

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2022

b. Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari 31 orang pegawai ASN 11 berpendidikan SMA sederajat yaitu 11 orang, Diploma 3 sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sejumlah 11 orang dan Strata 2 (S2) sejumlah 9 orang (Tabel 2.2).

Tabel 2.2
Data pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Bagian/ Bidang	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	0	0	3	1	4	2	10
2	Pariwisata	0	0	4	0	3	1	8
3	Pemasaran	0	0	1	0	0	4	5
4	Kebudayaan	0	0	0	0	2	2	4
5	Ekonomi Kreatif	0	0	3	0	1	0	4
Jumlah		0	0	11	0	11	9	31

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2022

c. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, dari 62 orang pegawai menurut kelompok umur komposisinya seimbang antara kelompok dengan rentang umur 23 – 46 sejumlah 40 orang, dan kelompok dengan rentang umur 47 - 58 dengan jumlah sebanyak 22 orang. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terdapat sejumlah pegawai yang berada di rentang usia menjelang pensiun dalam beberapa tahun kedepan sehingga perlu untuk segera melakukan proses kaderisasi maupun rekrutmen untuk mengisi kekosongan terhadap sejumlah pegawai yang akan memasuki usia pensiun tersebut.

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

NO	Berdasarkan Umur	PNS Golongan				TKK	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	23 – 28	0	0	0	0	4	4
2	29 – 34	0	0	0	0	9	9
3	35 – 40	0	3	1	0	10	14
4	41 – 46	0	2	5	0	6	13
5	47 – 52	0	4	2	1	2	9
6	53 – 58	0	1	3	9	0	13
7	59- ke atas	0	0	0	0	0	0

NO	Berdasarkan Umur	PNS Golongan				TKK	Jumlah
		I	II	III	IV		
	Jumlah	0	10	11	10	31	62

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2022

d. Pegawai Berdasarkan Gender

Berdasarkan Gender, komposisi pegawai ASN laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 14 orang, sehingga diharapkan kedepan akan lebih banyak pegawai perempuan yang berperan serta di bidang kepariwisataan dan kebudayaan khususnya di bidang seni dan budaya.

Tabel 2.4
Data Pegawai ASN Berdasarkan Gender

No	Berdasarkan Golongan	Laki-laki	Perempuan
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	8	2
3	Golongan III	4	8
4	Golongan IV	5	4
	Jumlah	17	14

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2022

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi antara lain adalah sebagaimana tabel berikut :

1. Inventaris Kantor

Data inventaris kantor sebagaimana tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah sebagai mana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Data Inventaris Kantor

NO	Nama	Banyaknya	Tahun	Keterangan
1	Proyektor	3	2017	Baik
2	Kursi Pejabat Eselon IV	15	2017	Cukup Baik
3	Kursi Pejabat Eselon II	2	2017	Baik
4	Kursi Pejabat Eselon III	7	2017	Cukup Baik
5	Printer Hp Laserjet	6	2017	Baik
6	Note Book	6	2017	Kurang Baik

NO	Nama	Banyaknya	Tahun	Keterangan
7	Komputer	13	2017	Kurang Baik
8	Sofa	3	2017	Baik
9	Kursi Biasa	22	2017	Baik
10	Mesin Absensi	1	2017	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	1	2017	Baik
12	Lemari Kaca	1	2017	Baik
13	Filing Cabinet	28	2017	Cukup Baik
14	Lemari Besi	8	2017	Baik
15	Rak Penyimpanan	3	2017	Baik
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	2016	Cukup Baik
19	Meja Pegawai	42	2016	Cukup Baik
20	Sever	2	2016	Baik
21	Printer	3	2016	Cukup Baik
22	Laptop	4	2016	Cukup Baik
23	Scanner	1	2015	Baik
24	Rak Besi Metal	6	2015	Cukup Baik
25	Lemari Besi	2	2015	Baik
26	Mesin tik elektronik	1	2015	Baik
27	Kunci Khusus Engine	1	2015	Rusak Berat
28	Sound System	1	2014	Kurang Baik
29	Meja Pegawai Non Struktural	2	2014	Rusak Berat
30	Rak arsip	2	2014	Rusak Berat
31	Senar Drum	3	2007	2 Rusak ringan, 1 Rusak Berat
32	Kwarton Standar	1	2009	Rusak Berat
33	Bariton	1	2009	1 Rusak berat
34	Bendera Coulor Guard	1	2009	Rusak Berat
35	Stik Mayorette 150 cm	1	2009	Rusak Berat
36	Pakaian Seragam Marching drum	1	2009	Rusak Berat
37	Frenc Horn	2	2009	Rusak ringan
38	Fluegel Horn	3	2009	2 rusak ringan, 1 Rusak Berat
39	Melophone	1	2009	Rusak Ringan
40	Trumpet	6	2009	5 Rusak ringan, 1 Rusak Berat
41	Quintom	2	2009	Rusak Berat
42	Marching Bells	3	2009	Rusak Berat

NO	Nama	Banyaknya	Tahun	Keterangan
43	Tuba	1	2009	Rusak Berat
44	Gitar Bass LA musik	1	2009	Rusak Berat

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2022

2. Aset Kendaraan

Aset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Data Aset Kendaraan Dinas

NO	MERK/TYPE	NO.POL	KETERANGAN
1	Toyota Hilux	B 9008 KSC	Cukup Baik
2	Daihatsu Terios	B 1015 KQN	Kondisi Baik
3	Daihatsu Terios	B 1009 KQN	Kondisi Baik
4	Daihatsu Terios	B 1450 KQN	Kondisi Baik
5	Daihatsu Xenia	B 1153 KQN	Kondisi Baik
6	Daihatsu Xenia	B 1155 KQN	Kondisi Baik
7	Honda Beat	B 6104 KQP	Kondisi Baik

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2022

2. Aset Bangunan

Aset bangunan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Gedung Kesenian H. Djaini yang dibangun Dinas perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2017. Gedung ini merupakan implementasi dari Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 yaitu : Penyediaan Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif dengan target 1 gedung *indoor*. Aset gedung tersebut telah diserahterimakan pada tahun 2018 kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Untuk pengembangan fungsi dan operasional Gedung kesenian masih diperlukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti : panggung pentas, alat alat kesenian, sound system, peralatan kantor meja, kursi, komputer serta penyediaan petugas kebersihan gedung

minimal 20 (dua puluh) orang petugas kebersihan sesuai dengan luas bangunan sehingga kebersihan gedung tetap terjaga dengan baik.

- b. Kawasan Wisata Kuliner berlokasi di Jl. Terusan Asrama Haji didepan Apartemen Center Point Blok D, merupakan kawasan kuliner yang menggunakan tenda bongkar pasang dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) buah. Konsep awal dibuatnya kawasan wisata kuliner adalah untuk menambah destinasi wisata di Kota Bekasi yang menyajikan makanan khas daerah walaupun pada akhirnya berkembang menjadi kawasan wisata kuliner yang menyajikan makanan khas daerah dan kuliner modern.
- c. Kawasan Wisata Kuliner Taman Narogong Indah berlokasi di Jl. Taman Narogong Raya, Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu yang dibangun menggunakan APBD Anggaran Tahun 2011 merupakan kawasan kuliner yang menggunakan bangunan permanen dengan jumlah 15 (lima belas) buah. Konsep awal dibuatnya kawasan wisata kuliner adalah untuk menambah destinasi wisata di Kota Bekasi yang menyajikan makanan khas daerah walaupun pada akhirnya berkembang menjadi kawasan wisata kuliner yang menyajikan makanan khas daerah dan kuliner modern.
- d. Kawasan Wisata Kuliner Duta Harapan ditetapkan sebagai kawasan wisata kuliner di Perumahan Duta Harapan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi bertujuan sebagai inisiatif untuk mengembangkan wisata danau Duta Harapan dengan pembangunan kawasan wisata kuliner. Konsep awal pembangunan Kawasan Wisata Kuliner Danau Duta Harapan dibangun kawasan kuliner sejumlah 20 kios, 5 gazebo dan dilengkapi dengan mushola dan toilet. Pengadaan bangunan pada tahun anggaran 2017 dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp. 560.000.000 dapat dibangun kios kuliner sejumlah 20 (dua puluh) unit dan saat ini sudah digunakan oleh pedagang yang berasal dari lingkungan Perumahan Duta

Harapan. Adapun data dimaksud dapat terlihat dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Data Aset Bangunan

No	Nama Bangunan	Tahun Pengadaan	Lokasi	Status Tanah	Penggunaan	Ket
1	Gedung Kesenian	tahun 2014	Situ Rawa Gede, Kel Bojong Menteng Kec.Rawalumbu	Milik negara	Sarana penyelenggaraan festival Seni dan Budaya	Gedung baru di serahkan dari DISPO RBUDPAR ke DISPAR BUD
2	Kawasan Wisata Kuliner	tahun 2015	Jl. Terusan Asrama Haji	Milik negara	Kawasan wisata kuliner	Terdapat 30 kios tenda untuk pedagang kuliner
3	Kawasan Wisata Kuliner Danau Duta Harapan	tahun 2017	Perumahan Duta Harapan	Milik negara	Kawasan wisata kuliner	Terdapat 20 kios untuk pedagang kuliner
4	Gedung BCC	Tahun 2021	Lapangan Multiguna Margahayu Bekasi Timur	Milik negara	Bekasi Creativ Center	Gedung yang diserahkan dari DISPO RA ke DISPAR BUD

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang berlokasi di kantor Pemerintah Kota Bekasi Gedung D Jl. Ahmad Yani No. 01 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada urusan kepariwisataan dan kebudayaan.

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi terhadap hasil kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan informasi penting bagi proses perencanaan berikutnya. Secara garis besar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari Urusan Pilihan yaitu Pariwisata dan Kebudayaan.

Penyajian pencapaian kinerja yang dapat disajikan sesuai dengan target dan indikator RPD Kota Bekasi periode 2024-2026 digambarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bekasi
Tahun 2020 - 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD				Capaian Renstra PD			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	70,05 (B)	72,28 (B)	75,00 (B)	77,00 (B)	72,28	72,28	75,21 (BB)	67,78 (B)
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi (AKIP)	Nilai	70,05 (B)	72,28 (B)	75,00 (B)	77,00 (B)	72,28	72,28	75,21 (BB)	67,78 (B)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	86	87	88	85	86	90,95 (A)	89,79 (A)
2	Meningkatkan kunjungan wisatawan	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	15	19	21	23	35.736	12.52	21.95	18,54
2.1	Meningkatnya pengembangan potensi Pariwisata	Presentase Pengembangan potensi pariwisata	%	20	20	20	20	20	20	20	20
2.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	1	2	2	2	1	1	26.66	2,44
		Rata-rata lama menginap	malam	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Melestarikan seni budaya Bekasi	Persentase kesenian budaya yang menarik wisatawan	%	80	85	90	100	80	85	90	327,27

3.1	Menciptakan wisata budaya siap kunjung	Persentase kesenian budaya yang menarik wisatawan	%	50	85	90	100	80	85	90
-----	--	---	---	----	----	----	-----	----	----	----

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa terdapat 6 Indikator Kinerja Utama, dengan hasil capaian kinerja pelayanan rata rata 100% hal ini terlihat dari ke -6 indikator tersebut rata rata terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Terutama pada indikator realisasi kunjungan wisatawan di Kota Bekasi mengalami lonjakan yang cukup tinggi di tahun 2022 menjadi 26,6 persen dibanding rata rata kenaikan tahun sebelumnya sebesar 2%.

Sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bekasi juga mengalami kenaikan, dari 12,52% menjadi 21,95% dari total PAD Kota Bekasi. Untuk presentase kesenian budaya yang menarik wisatawan realisasi sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan dari 85% di tahun 2021 menjadi 90% atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Selain kedua capaian indikator tersebut, indikator yang tak kalah pentingnya yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi juga telah mencapai hasil yang memuaskan dengan nilai 75,21 kategori BB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 72,28.

Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat, menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian nilai sebesar 90,95 kategori nilai A, yang artinya kinerja pelayanan yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mendapat apresiasi dan pengakuan dari masyarakat selaku stakeholder penerima layanan.

Adapun capaian kinerja pelayanan program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi untuk mendukung capaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bekasi
Kota Bekasi Tahun 2019 - 2023

NO	Program	Indikator	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1		2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Program peningkatan daya tarik destinasi wisata	Jumlah kawasan wisata yang ditata	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
2		Persentase Peningkatan Usaha / Jasa Kepariwisataaan yang Besertifikasi	10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%	10%
3	Program pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	925.883 orang	944.400 orang	963.288 orang	982.553 orang	1.002.204 orang	1.149.487 orang	243.410 orang	682.421 orang	1.244.521 orang	1.274.929 orang
4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM yang tingkatkan kopentensinya sesuai dengan perkembangan dan tren kepariwisataan	0	75 orang	75 orang	150 orang	150 orang	75 orang	75 orang	75 orang	150 orang	150 orang
5	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah benda , Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3 Situs	3 Situs	4 Situs	4 Situs	5 Situs	3 Situs	3 Situs	2 Situs	7 Situs	5 situs
6	Program pengembangan kesenian tradisional	Jumlah Penyelenggaraan Event Bekasi Kreatif	8 Event	5 Event	7 Event	9 Event	11 Event	8 Event	8 Event	8 Event	54 Event	35 event

7	Program Belanja Langsung penunjang Urusan	Indek Kepuasan Masyarakat *)	84	85	86	87	88	83,975	84,06	85,32	67,78 (B)
8		Nilai evaluasi AKIP *)	64(B)	66(B)	68(B)	70(BB)	72(BB)	71,88(BB)	75,18	75,18	89,79 (A)

Sumber : Bagian Perencanaan, 2024

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2023

No	Program Sebelum Permendagri Tahun 2019	Program Setelah Permendagri Tahun 2019	Target					Realisasi					Rasio				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	842,666,400	-				842,666,400	-				1.00	-			
2	Program Cagar Budaya	-	-	100,000,000	-			-	97,994,000				-	97,99%			
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	193,179,000	-				193,179,000	-				1.00	-			
4	Program Promosi Pariwisata	-		850,000,000				-	799,762,500				-	94,09%			
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	400,000,000				-	-				-	-			
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	550.000.000	-				31,429,900	-				5,71%	-			
7	Program Pengembangan	-		2,350,000,000					1,525,708,832				-	64,92%			

	Kesenian														
8	-	Program peningkatan daya tarik destinasi wisata			385,000,000	750,000,000				239,917,000	458,852,000				62,32%
9	-	Program pemasaran pariwisata			182,765,000	250,000,000				180,042,000	220,774,000				98,51%
10	-	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			-	200,000,000				-	34,830,000				-
11	-	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya			300.000.000	850,000,000				294,802,000	337,610,000				98,27%
12	-	Program pengembangan kesenian tradisional			150.000.000	400,000,000				115,705,000	344,835,000				77,14%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah, sektor pariwisata memiliki andil yang sangat besar. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya maka suatu daerah dapat menarik para wisatawan baik yang ada di dalam negeri maupun wisatawan asing untuk datang dan berwisata di daerahnya. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari perkembangan wisatawan yang berkunjung, perkembangan hotel/penginapan dan perkembangan fasilitas akomodasi lainnya. Namun dalam pelaksanaannya pertumbuhan yang diharapkan tersebut seringkali dihadapkan pada tantangan, kekuatan bahkan kendala dalam pencapaian tujuan dan harapan tersebut.

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Dengan gambaran kondisi Kota Bekasi dari berbagai aspek maka tantangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain :

1. Era ketidakpastian dan disrupsi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat mengharuskan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melakukan penyesuaian serta peningkatan sistem yang berbasis teknologi informasi sehingga dapat mengantisipasi segala kemungkinan dan menjadi organisasi yang agile dan adaptive.
2. Era pandemi Covid-19 dengan kondisi sektor usaha maupun perdagangan dalam tahapan recovery setelah sempat terpuruk di dua tahun sebelumnya, saat ini sekitar Kondisi sumber daya alam yang terbatas terutama dalam potensi sektor pariwisata;
3. Gambaran kondisi perekonomian makro Kota Bekasi tahun 2020, dimana pertumbuhan sektor unggulan sudah mencapai titik jenuh salah satunya adalah sektor jasa yang didalamnya

termasuk bidang pariwisata dengan pertumbuhan diangka - 2,94% .

4. Jumlah kunjungan wisatawan yang masih tergolong kecil tahun 2021 yaitu sebesar 682.421 atau sekitar 31% dari suatu wilayah dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,2 juta jiwa, sekitar 27% yang sebagian besar jumlah tersebut berasal dari wisatawan lokal.
5. Dengan kondisi sumber daya alam yang tidak mendukung potensi wisata alami yang dimiliki kota bekasi, maka sebagai Kota Satelit yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota dan wilayah lainnya, Kota Bekasi hanya bisa mengandalkan *urban tourism*, kawasan permukiman yang meliputi sektor jasa dan industri maupun potensi wisata buatan.
6. Sulitnya menemukan kawasan wisata yang berasal dari alam, mengharuskan Kota Bekasi menggali potensi wisata lain diantaranya yang bersumber dari sektor usaha kuliner dan ekonomi kreatif Dimana dari gambaran kondisi yang ada saat ini sektor kuliner mulai menggeliat yang ditandai dengan peningkatan usaha rumah makan dan restoran di yang ada dikota bekasi yaitu dari 2.507 rumah makan dan restoran pada tahun 2020 menjadi 2.829 rumah makan dan restoran pada tahun 2021.
7. Pemenuhan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang kompeten dengan sertifikasi dan standardisasi yang sesuai dengan kebutuhan analisa jabatan.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yaitu:

1. Sejalan dengan konteks CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability*) terjadi perubahan cara berfikir dalam melihat isu pariwisata, dimana CHSE melihat pariwisata dari aspek kebersihan, sanitasi, kesehatan dan lain lain, diluar

dari potensi wisata suatu daerah. Yang digagas adalah bagaimana untuk menciptakan tujuan wisata yang tidak hanya menarik untuk wisatawan tetapi juga berkualitas. Tidak hanya dari segi keindahan alam tetapi juga dari infrastruktur, lingkungan yang bersih sehat dan nyaman. Penerapan CHSE dapat terlihat dengan diterbitkannya sertifikat-sertifikat bagi unit – unit operasional yang telah memenuhi persyaratan misalnya pengetatan di pintu masuk serta sarana dan prasarana.

2. Beralihnya fokus pariwisata dalam peningkatan brand Indonesia dari *mass tourism* menjadi *quality tourism* membuka kesempatan untuk daerah dalam membenahi *environmental sustainability* antara lain dengan menjaga kearifan lokal, keluhuran masyarakat setempat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Penggalan sumber potensi wisata tidak hanya menjual keindahan alam tetapi kemampuan mengangkat potensi ekonomi masyarakat yang ada menjadi potensi wisata misalnya dengan mengembangkan produk kuliner yang khas dari suatu daerah, menciptakan daya tarik wisata dengan membuka suatu kawasan wisata kuliner, pengembangan produk khas daerah melalui peningkatan sektor ekonomi kreatif serta potensi wisata belanja seperti halnya kota Milan di Italia, Ginza di Jepang, Paris di Prancis dan berbagai tempat wisata belanja lain di dunia.
4. Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan *Indonesia Care/I Do Care* di sektor perhotelan dan pariwisata.
5. Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif .

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi**

Permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan menjadi tugas pokok serta fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Permasalahan yang timbul diakibatkan oleh terjadinya “*Gap Expectation*” atau kesenjangan yang muncul yang disebabkan tidak sejalan antara tuntutan akan harapan yang ingin dicapai dengan kondisi yang berlaku saat ini. Kesenjangan pada proses perencanaan pembangunan, kinerja pembangunan hasil capaian dengan kondisi saat perencanaan tersebut disusun merupakan salah satu bagian permasalahan terbesar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Permasalahan pariwisata Kota Bekasi dibatasi oleh urusan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2028 dapat didefinisikan bahwa Kepariwisata Daerah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata sehingga permasalahan yang muncul berdasarkan urusan pemerintahan pada Kabupaten/Kota.

Permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan muncul dari belum optimalnya penyelesaian dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adapun tujuan dari perumusan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja. Identifikasi permasalahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan sebagai berikut :

1. Bidang Kepariwisataan

Permasalahan pariwisata di Kota Bekasi saat ini masih cukup kompleks diantaranya kondisi geografis yang tidak mendukung objek wisata alam, belum terbangunnya objek wisata alam dan Potensi pariwisata di Kota Bekasi yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk penataan dan pengembangan selain itu peruntukan alokasi anggaran untuk pariwisata belum sampai kepada penataan secara fisik yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Penataan dan pengembangan kawasan wisata membutuhkan keterlibatan beberapa perangkat daerah (perencanaan lintas perangkat daerah) salah satunya adalah pembebasan lahan masyarakat disekitar kawasan wisata yang sampai saat ini belum dapat diantisipasi oleh pemerintah daerah.

Kendala yang paling krusial lainnya adalah belum terintegrasinya pengembangan usaha kepariwisataan sehingga capaian kontribusi usaha sektor pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian kota Bekasi terutama pada Pendapatan Domestik Rasional Bruto (PDRB) terhadap harga berlaku belum maksimal.

Dengan potensi sumber daya alam yang sebagian besar tidak berasal dari alam, potensi pariwisata saat ini di Kota Bekasi terdiri dari Potensi wisata perkotaan serta pelestarian kesenian lokas dan situs bersejarah dan peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan serta memperhatikan kebijakan peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah beberapa destinasi potensi pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :

POTENSI DAYA TARIK WISATA		
ALAM	BUDAYA	BUATAN
4	5	6
1. Curug Parigi 2. Situ Pulo 3. Situ Rawa Gede	1. Rumah Adat Kranggan Olot Kisah 2. Rumah Adat Kranggan Olot Nesan 3. Imah Panggung 4. Rumah Adat Jatiasih 5. Sumur Blnong 6. Sumur Batu (Kec. Jatisampurna) 7. Sumur Batu (Kec. Bantar Gebang) 8. Sumur Bandung 9. Monumen Perjuangan Tugu Kali Bekasi 10. Masjid dan Makam Keramat Syech E. Muhammad 11. Gedung Papak 12. Klenteng Hok Lay Kiong 13. Kampung Bali 14. Sumur Hulu Cai 15. Sumur Burial 16. Sumur Sela Miring 17. Sumur Walet 18. Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi	1. Sirkus Water Play 2. Kolam Renang GBP Water Park 3. Danau Lagoon 4. Kampung 3'D (Mural, Lukis, Dimensi) 5. Saung Ciko 6. Taman Astra (Pranaraksa Center) 7. Museum 8. Folder Galaxy 9. Tirta Mas Galaxy 10. Sport Center Kemang Pratama 11. Pemancingan Kolam Waru 12. Pemancingan H. Yanto 13. Pemancingan Mang Pelih 14. Taman Hutan Kota 15. Hitan Kota Alun- Alun Kota Bekasi 16. Hutan Bambu 17. Kuliner Center Poin 18. Danau Duta Harapan 19. Anggrek Sport Club 20. Sport Center Puri Gading 21. De Wood Family Club 22. Pemancingan TIU 23. Pemancingan Mustika Jaya 24. Discuss Fishing 25. Pondok Wisata Hobi-Hobi 26. Arena Bermain Anak Rainbow 27. Pemancingan Telaga Sengon 28. Pemancingan Telaga Biru 29. Pemancingan Karisma 30. Danau Vida 31. Columbus Mutiara Gading Timur 32. Danau Cipecang 33. Grand Splash Waterpark 34. Komidi Putar 35. Bintang Sport Center 36. Folder Rawa Pasung 37. Kolam Renang Family Park Citra Grand Cibubur

	38. Kranggan Water Park 39. Trans Snow World
TOTAL	60 LOKASI

2. Bidang Kebudayaan

Permasalahan Seni dan Budaya yang tengah dihadapi. Saat ini adalah terjadi perubahan nilai dan budaya yang begitu cepat sebagai dampak dari derasnya arus modernisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Perkembangan masyarakat yang cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi tersebut membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku.

Disektor kebudayaan dampak yang ditimbulkan oleh karena derasnya arus modernitas antara lain tergerusnya prilaku nilai dan budaya yang menurunkan minat terhadap seni tradisional dan budaya yang sudah diwariskan secara turun temurun. Hal inilah yang kemudian dalam era otonomi daerah pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengupayakan bagaimana perkembangan kebudayaan tersebut dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga generasi muda banyak yang tidak mengenal budaya dan sejarah perjuangan Bekasi.

Kurangnya informasi baik melalui media cetak, media tulis sebagai sarana penunjang pengetahuan tentang kebudayaan untuk mengenalkan kebudayaan pada tataran pendidikan di sekolah sekolah dan untuk masyarakat luas terutama media cetak/ buku yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi menyebabkan kurang berimbangya informasi serta literatur budaya dikalangan masyarakat. Berdasarkan data yang ada saat ini media cetak/ buku tentang kebudayaan masih merupakan data lama yang terbit tahun 2011. Sehingga masih dibutuhkan media sarana informasi yang terbaru sesuai dengan perkembangan sejarah dan budaya Kota Bekasi.

Saat ini masih terdapat kawasan cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dikarenakan kondisinya yang belum memadai sebagai obyek wisata budaya yang siap kunjung. Pemeliharaan terhadap benda cagar budaya, situs dan monumen yang ada di Kota Bekasi beberapa diantaranya juga menemui kendala diantaranya adalah status kepemilikan tanahnya yang masih milik warga. Selain itu kurangnya perhatian pemerintah terhadap kuncen yang menjaga atau yang merawat benda cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kebudayaan.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pendataan benda situs, cagar budaya atau monumen atau benda yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan dan didapat hasil 79 obyek diduga cagar budaya berupa benda, situs dan monumen di Kota Bekasi (Data Renstra Disparbud Tahun 2018-2023) lalu kemudian pada tahun hasil pendataan ulang sebanyak 61 obyek diduga cagar budaya termasuk didalamnya berupa benda bersejarah, situs dan monumen bersejarah di Kota Bekasi. Gedung Papak ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai keputusan Wali Kota Bekasi nomor 431 Kep.255-Porbudpar/VI 2011.

Kondisi sanggar sanggar tradisional juga masih perlu mendapatkan *support* dari pemerintah daerah karena banyak sanggar sanggar yang tidak berkembang dikarenakan persaingan yang ketat, atau punah. Karena untuk mendorong berkembangnya budaya daerah (Bekasi) pemerintah daerah wajib memfasilitasi sanggar sanggar seni budaya tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang, baik dari rehabilitasi sanggar nya maupun fasilitasi pemasarannya melalui penyelenggaraan festival / lomba seni dan budaya daerah.

Masih minimnya pengrajin alat alat kesenian khas Bekasi dan Kurangnya sarana dan prasarana kesenian juga merupakan suatu hambatan dalam pelestarian budaya. Untuk itu diperlukan

dukungan upaya agar pengrajin alat kesenian dapat tumbuh dan berkembang di Kota Bekasi.

Berikut adalah data organisasi seni dan budaya yang ada di Kota Bekasi saat ini :

No	Nama Organisasi /Sanggar	No	Nama Organisasi /Sanggar
1	Wayang Ajen	25	Ching Lung
2	Putra Budaya	26	Laskar Betawi Melati
3	Pesona Laras	27	Sanggar Budaya Betawi
4	Sumber Jaya	28	Sanggar Prasasti
5	Nyimeh Putra	29	Mekar Pasundan
6	Seli Asih	30	Pusaka Muda
7	Setia Bersama	31	Mekar wargi 2
8	Mandiri Jaya / Cahaya mustika	32	Gita Patriot
9	Chinglung	33	Citra Mahkota
10	Linggar Pakuan	34	Cipta Budaya Nusantara
11	Sanggar Indra Kusuma	35	Arta
12	Sanggar Sinar Budaya	36	PPSDPK
13	Duta Kreasi Seni	37	Sasak Djikin
14	Mekar Mandiri	38	Ariesta
15	Komara Grup	39	Kreasi Puspita
16	Laras Putbintari	40	Eka Budaya
17	IchI Entertainment	41	Mekar Jaya
18	Irma Irama	42	Syalwa Nusantara
19	Trisna manggala	43	Syahabat Sampah Smile Management
20	Pajajaran	44	Pandawa
21	Tirta Budaya	45	Narashansha
22	Restu Kesepuhan	46	Ganesha
23	Jasmine	47	Ligar Pakuan
24	Komara Pasundan		

3. Bidang Pemasaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan diperlukan upaya promosi untuk mengenalkan kepada masyarakat luas yang dilaksanakan oleh bidang pemasaran. Bidang pemasaran mempunyai tugas memasarkan kepada masyarakat tempat tempat wisata, tempat bersejarah, maupun seni dan budaya Kota Bekasi. Tugas yang diemban bidang Pemasaran cukup berat mengingat masih banyaknya kendala yang dihadapi seperti:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana promosi pariwisata antara lain

:

- *Billboard* yang ditempatkan pada lokasi strategis seperti bandara, stasiun atau terminal, videotron, *running text*;
 - Kurangnya media cetak seperti banner, brosur dan *leaflet*.
- b. Keterbatasan anggaran promosi dan pemasaran pariwisata
- c. Obyek wisata belum tertatanya dan terkelola dengan oleh pemerintah daerah terutama potensi objek wisata alam seperti Curug Parigi, Situ Rawa Gede, Hutan Bambu, Danau Duta Harapan, dan Situ Rawa Pulo karena kendala teknis seperti pembebasan tanah, aksesabilitas dan konektivitas serta belum terpadunya penataan objek wisata alam diantara dinas dinas terkait.
- d. Kurangnya sarana penyelenggaraan festival seni budaya yaitu berupa gedung kesenian, berlokasi di Situ Rawa Gede di Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu yang di bangun pada tahun 2017, dan kondisi saat ini masih minim kelengkapan peralatan gedung.

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya kunjungan wisatawan	Daya saing sektor pariwisata yang masih rendah	Kurangnya pengembangan (potensi) destinasi wisata
			Masih banyak pelaku usaha kepariwisataan yang belum tertib dalam izin/legalitas kepariwisataan
			Masih kurangnya promosi pariwisata
			Masih kurangnya penataan kota yang berpotensi menarik wisatawan/pengunjung
			Masih kurangnya penyelenggaraan event-event

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			kreatif sebagai media kreasi pengembangan ekonomi kreatif
			Kualitas produk sektor ekonomi kreatif yang masih rendah
2	Masih kurangnya pelestarian terhadap kesenian dan kebudayaan (lokal)	Masih rendahnya pelestarian terhadap kesenian tradisional	Kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional
			Kurangnya upaya memperkenalkan/promosi terhadap kesenian tradisional
			Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengembangkan kesenian tradisional
		Masih kurangnya pelestarian terhadap situs dan cagar budaya	Masih banyak obyek diduga situs/cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai situs/cagar budaya

3.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang di dalamnya tertuang tujuan dan sasaran Kota. Tujuan dan sasaran kota ini didukung oleh Perangkat daerah termasuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Berikut tujuan dan sasaran Kota yang didukung oleh tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

No	Tujuan Kota Bekasi	Sasaran Kota Bekasi	Tujuan Disparbud	Sasaran Disparbud
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
2	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa dan Industri serta iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Meningkatkan Nilai Sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi	Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Meningkatkan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, akan terkait dengan kepentingan atau tugas fungsi beberapa Kementerian/Lembaga tingkat pusat dan perangkat daerah yang serupa di lingkungan Pemerintah daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dijelaskan dalam Renstra Kementrian dan Ekonomi Kreatif, bahwa fokus pengembangan produk wisata Indonesia dalam 3 (tiga) kategori yaitu produk wisata alam, budaya dan buatan dengan memperlihatkan size, spread dan sustainability pada posisi saat ini. Dimana optimalisasi sumber daya dilakukan melalui diversifikasi, diferensiasi dan positioning produk yang didalamnya terdiri dari sejumlah produk-produk wisata yang spesifik.

Selain itu didalam Renstra Kemenparekraf tersebut terdapat keselarasan dalam beberapa pokok arah kebijakan dan strategi antara lain:

1. Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial;
3. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
6. Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kebudayaan intelektual;

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional;	belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Potensi Pariwisata Alam di Kota Bekasi rendah sehingga hanya mengandalkan pada potensi pariwisata buatan serta kawasan wisata kuliner	Kerjasama pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata yang masih terbuka luas
2	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan;	belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Pengelolaan potensi wisata dan kawasan wisata belum tertata secara baik	Sudah tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				dasar pembangunan daya tarik wisata dan ditetapkannya Jawa Barat sebagai provinsi wisata
	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;	belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Keterpaduan aksesibilitas dan sarana prasarana kepariwisataan belum maksimal	Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana melalui penyusunan rencana startegis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta koordinasi dengan instansi terkait
	Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;	belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Pemberdayaan ekonomi kreatif dalam menunjang potensi wisata	Peningkatan Peran serta masyarakat, pelaku usaha kepariwisataan dan UMKM dalam pengembangan ekonomi kreatif
	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional dan	belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Pemahaman Pemerintah Kota terhadap pentingnya pariwisata masih belum optimal	Peningkatan Promosi serta pemasaran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
	Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi.	belum optimalnya pelestarian kesenian tradisional dan cagar budaya di kota Bekasi	Pemahaman Pemerintah dan masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian kesenian tradisional dan cagar budaya di kota Bekasi	Peningkatan pengembangan terhadap Lembaga kesenian dan budaya serta pelaku kesenian dan budaya

Sumber : Renstra Kemenparekraf, TA 2020-2024

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Analisis terhadap Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya pembangunan p[ariwisata sangat dipengaruhi oleh daya dukung, daya tampung lingkungan dan penatagunaan lahan yang ditetapkan Rencana Tata Ruang dan

Wilayah Daerah yang berwawasan lingkungan hidup, sosial dan budaya serta menerapkan ekonomi hijau.

Selain itu terdapat keselarasan dalam beberapa pokok arah kebijakan dan strategi yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata (Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi);
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata di Daerah;
5. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreatifitas karya budaya;
6. Melestarikan warisan budaya, baik bersigat benda (tangible) maupun tak benda (intangible).

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Target Renstra	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	belum tertatanya destinasi wisata khususnya destinasi alam	Mudahnya akses menuju kota bekasi
2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	terbatasnya even budaya yang diselenggarakan	berkembangnya pelaku kreatif
3	Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata	Masih rendahnya Kesadaran masyarakat akan pengembangan pariwisata sebagai suatu ekosistem	Berkembangnya pembagunan kota bekasi menjadi Kota metropolis
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan	Terbatasnya SDM dalam mengemas kebudayaan menjadi sesuatu yang ekonomis	Berkembangnya media informasi dan sarana berkreasi
5	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Terbatasnya SDM dalam melaksanakan kegiatan Dinas	Berkembangnya potensi yang ada di Kota Bekasi

Sumber : Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat TA 2018-2023

Tabel 3.5
Komparasi Capaian Sasaran renstra SKPD
Kabupaten/Kota
Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Disparbud Kota Bekasi	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah kunjungan wisatawan	615.598 orang	Meningkatnya daya tarik wisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
2	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 kawasan		Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata
3	Persentase cagar budaya dalam kondisi baik	60%	Meningkatnya pengelolaan seni budaya	Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi
4	Persentase sanggar seni budaya yang aktif	70%		

Sumber : Data Diolah Bagian Perencanaan, 2022

3.4 Penentuan Isu Strategis

Identifikasi isu strategis dilaksanakan guna mengidentifikasi kebijakan pokok yang dihadapi organisasi. Hal yang menjadi isu strategis tersebut menjadi perhatian khusus atau prioritas, logis atau sektoral (Permendagri No.86,2017). Dampak yang dirasakan dari isu strategis akan muncul secara substansial bagi daerah atau masyarakat dimasa datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan rumusan Sandingan Isu strategis, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, yaitu Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan dengan mempertimbangkan hal hal yang menjadi penghambat dan pendorongnya dari beberapa keterkaitan kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Bekasi dengan dokumen perencanaan lain, antara lain :

1. Arah Kebijakan dan strategi pada Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
2. Pokok Arah Kebijakan dan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
4. Sandingan Isu strategis, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026;

Maka isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk perencanaan pembangunan tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Peningkatan kinerja kelembagaan pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata serta ekonomi kreatif sektor pariwisata;
2. Penataan daya tarik wisata dan destinasi Wisata;
3. Penataan lembaga serta pelaku seni dan budaya;
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana promosi seni budaya dan pariwisata;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia sektor Pariwisata

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Tujuan dan sasaran serta strategi sebagai salah satu tahap perumusan Rencana Strategis. dengan penetapan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi yang selanjutnya menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Tujuan adalah rumusan pernyataan- pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu dan permasalahan strategis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Jika dalam Renstra yang berpedoman pada RPJMD pencapaian tujuan diukur dalam jangka waktu lima tahun, maka dalam Renstra RPD pengukuran dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan yang dalam permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama tiga tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berfungsi menentukan arah kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tiga tahun mendatang. mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Agar tujuan renstra dapat terukur dan dimonitor maka ditetapkan sasaran dan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Dasar Perhitungan Target (2021)	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud		Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,21	78	72	72
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	75,21	78	72	72
2. Meningkatkan Nilai Sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	12,52%	12,52%	12,52%	15%
	2.1 Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata	Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan	4, 76%	4,76%	4,76%	4,76%
	2.2 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten/kota	963.288	10%	10%	10%
		Rata-Rata Lama Menginap	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam
	2.3 Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6,25% (4 situs dari 64 ODCB)	9%	9%	9%
		Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan	7%	5%	5%	7%

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Komponen Perhitungan Sasaran Indikator Kinerja RPD 2024-2026
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Katagori Nilai	Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap tahun Inspektorat Daerah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan memberikan nilai akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP yang dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB(> 70-80), B (> 60-70), CC (>50-60), C (>30-50), D (0-30)	DISPARBUD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata	Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan	%	Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Wisata yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Kawasan Wisata yang Terdata}} \times 100 \%$	DISPARBUD
3	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten/kota	%	Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	$\frac{(\text{Jml kunjungan wistawan th N} - \text{Jml kunjungan wisatawan th N-1})}{\text{Jml kunjungan wisatawan th N-1}} \times 100 \%$	DISPARBUD
		Rata-Rata Lama Menginap	Hari	Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	Jumlah Rata-Rata lama tinggal wisatawan	
4	Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi	Persentase Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	Merupakan indikator keberhasilan kinerja Dinas Urusan Pariwisata terhadap pelaksanaan kinerja program Bidang Kebudayaan yaitu Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9	$\frac{\text{Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang terdata}} \times 100$	DISPARBUD

				Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026		
		Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan	%	Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	Jumlah sanggar budaya yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah sanggar budaya yang dikembangkan}}{\text{Jumlah sanggar budaya}} \times 100 \%$

Sumber : Data diolah, sub bagian perencanaan 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SMART
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI**

SMART IKU	SPEKIFIK/KHUSUS	MEASURABLE/TERUKUR	ACHIEVEABLE/MAMPU DICAPAI	RELEVANSI/KESESUAIAN DENGAN TUPOKSI	TIME BONED/WAKTU
Nilai AKIP	Nilai Pencapaian SAKIP Disparbud	Nilai AKIP dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Adanya dukungan anggaran, komitmen pimpinan serta peran serta seluruh aparatur	Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap tahun Inspektorat Daerah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan memberikan nilai	5 th

<p>Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan</p>	<p>Penghitungan Hasil pengembangan potensi wisata serta objek wisata Variabel penghitungan IKU adalah sebagai berikut : 1. Target Jumlah Kawasan Wisata yang Dikembangkan adalah 2 lokasi 2. Jumlah kawasan</p>	<p>Presentase Kawasan Wisata yang dikembangkan $= \frac{[\text{Jumlah Kawasan Wisata yang Dikembangkan (tahun n)}]}{[\text{Jumlah kawasan wisata yang terdata}]} \times 100\%$</p>	<p>Adanya dukungan anggaran, komitmen pimpinan serta peran serta seluruh aparatur</p>	<p>Penyelenggaraan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan</p>	<p>5 th</p>
--	--	--	---	--	-------------

	wisata yang terdata adalah 42 lokasi kawasan wisata				
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten/kota	<p>Penghitungan peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten/kota</p> <p>Variabel penghitungan IKU adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Jumlah kunjungan wisatawan kondisi awa atau tahun 2023 adalah 1.063.288</p> <p>2. Target peningkatan kunjungan wisatawan yang diharapkan adalah sebesar 10 % per tahun</p>	<p>(Jumlah kunjungan wisatawan th, N- Jumlah kunjungan wisatawan th. N-1) /Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun N-1) x 100%</p>	Adanya dukungan anggaran, komitmen pimpinan serta peran serta seluruh aparatur	Penyelenggaraan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan	5 th
Rata – Rata	Penghitungan Rata	Jumlah Rata Rata lama	Adanya dukungan	Penyelenggaraan Urusan	5 th

Lama Menginap	Rata Lama Tinggal Wisatawan	tinggal wisatawan	anggaran, komitmen pimpinan serta peran serta seluruh aparatur	Wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan	
Persentase Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Penghitungan perbandingan jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan yang terdata Variabel penghitungan IKU adalah sebagai berikut : 1. Target Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan adalah Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang akan dilestarikan pada tahun berjalan sesuai rencana kinerja	Persentase Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan = $\frac{[\text{Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (tahun n)}]}{[\text{Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang terdata}]} \times 100\%$	Adanya dukungan anggaran, komitmen pimpinan serta peran serta seluruh aparatur	Penyelenggaraan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan	5 th

	<p>anggaran yang ditetapkan</p> <p>2. Target Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang terdata Adalah 47</p>				
<p>Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan</p>	<p>Penghitungan perbandingan jumlah Sanggar Budaya yang dikembangkan dengan yang terdata</p> <p>1. Target jumlah Sanggar Budaya yang dikembangkan adalah jumlah Sanggar Budaya yang akan dikembangkan pada tahun berjalan sesuai rencana kinerja anggaran yang ditetapkan</p>	<p>Presentase Sanggar Budaya yang dikembangkan = $\frac{[\text{Jumlah Sanggar Budaya yang dikembangkan (tahun n)}]}{[\text{Jumlah Sanggar Budaya yang terdata}]} \times 100\%$</p>	<p>Adanya dukungan anggaran, komitmen pimpinan serta peran serta seluruh aparatur</p>	<p>Penyelenggaraan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan</p>	<p>5 th</p>

	2. Target jumlah Sanggar Budaya yang dikembangkan adalah jumlah yang terdata Adalah 47				
--	--	--	--	--	--

4.2 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran diukur keberhasilannya melalui capaian indikator kinerja atau indikator pembangunan. Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian kinerja yang dalam hal ini adalah sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja di level hasil (outcome) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan indikator kinerja di level dampak (impact) merupakan kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Cascading kinerja dari masing – masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

		Indikator
Tujuan 1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud	Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi AKIP
Tujuan 2	Meningkatkan Nilai Sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD
Sasaran 2.1	Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata	Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan
Sasaran 2.2	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten/kota
		Rata - Rata Lama Menginap
Sasaran 2.3	Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
		Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan

Target dari masing masing indikator berdasarkan cascading kinerja tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel .IV.
Indikator dan Target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi pada RPD Kota Bekasi 2024- 2026**


NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KINERJA PADA KONDISI AKHIR RENSTRA PD TAHUN 2024-2026
						2024	2025	2026	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud			Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,21	78,00 (BB)	72,00 (BB)	72,00 (BB)	72,00 (BB)
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja							
				Nilai Hasil Evaluasi AKIP	75,21	78,00 (BB)	72,00 (BB)	72,00 (BB)	72,00 (BB)
1.			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
				Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100
				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	100	100	100
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Nilai Sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi								
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	12,52%	12,52%	12,52%	15%	15%


2.1		Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata							
				Persentase Kawasan Wisata yang dikembangkan	4.76 %	4.76%	4.76%	4.76%	14.29%
2			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata						
				Jumlah kawasan wisata yang ditata	1 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	5 lokasi
				Jumlah Peningkatan Usaha/Jasa Kepariwisataan yang berizin	2755 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	30 unit usaha
2.2		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan							
2.2.1				Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten/ kota	10%	10%	10%	10%	28%
2.2.2				Rata - Rata Lama Menginap	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam
3			Program Pemasaran Wisata						
				Jumlah kunjungan wisatawan	1,063,288	1,163,288	1,263,288	1,363,288	1,363,288
4			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						


				Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisataa	150	300	325	350	1125
3		Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi							
3.1				Persentase Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6,25%	9%	9%	9%	33
5			Program Pelestrarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						
				Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4	6	6	6	22
				Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan	7%	5%	5%	7%	24
6			Program Pengembangan Kesenian Tradisional						
				Jumlah sanggar budaya yang dikembangkan	7	5	5	7	24

Adapun penggambaran alut pohon kinerja dari mulai tujuan sampai dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1
Pohon Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bekasi
Tahun 2024-2026







BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas:

- 1) kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.
- 2) kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal dalam menganalisa lingkungan strategi menggunakan pendekatan analisis dengan Metode Analisis *SWOT* (*Strength/kekuatan-Weaknesses/kelemahan-Opportunities/peluang-Threats/ancaman*).

Adapun faktor-faktor lingkungan strategis internal yang terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan serta faktor lingkungan strategis eksternal yang terdiri dari Peluang dan Ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Strengths/Kekuatan

- Letak geografis Kota Bekasi yang strategis
- Komitmen Pimpinan terhadap rencana pengembangan sektor kepariwisataan

- Memiliki pendapatan daerah yang dapat menunjang bidang pariwisata dan kebudayaan
- Peran kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang positif terhadap pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan

Weaknesses/Kelemahan

- Data base potensi setiap bidang masih minim
- Tidak memiliki tenaga fungsional untuk bidang pariwisata dan kebudayaan.
- Masih rendahnya SDM dan pegawai yang berkompeten dibidangnya
- Sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang pariwisata dan kebudayaan yang kurang memadai
- Masih lemahnya koordinasi antar dinas/ instansi dan dunia usaha/industri serta organisasi sosial dan kemasyarakatan
- Masih rendahnya media informasi dan promosi bidang pariwisata dan kebudayaan
- Masih belum adanya kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi seniman dan budayawan
- Belum maksimalnya penghargaan terhadap insan/lembaga yang berperan dibidang pariwisata dan kebudayaan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Oppurtunities/Peluang

- Trend pengembangan pariwisata dan kebudayaan berbasis ICT (Information Communication Technology)
- Pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan yang terintegratif baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional

- Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
- Beralihnya fokus pariwisata dalam peningkatan brand indonesia dari mass tourism menjadi *quality tourism* membuka kesempatan untuk daerah dalam membenahi environmental sustainability antara lain dengan menjaga kearifan lokal, keluhuran masyarakat setempat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
- Tumbuhnya organisasi pengembangan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi

Threats/Ancaman

- Regulasi dan kebijakan terkait Clear n Clear Mandat antar organisasi
- Jenuhnya Sektor perdagangan dan jasa di wilayah Kota Bekasi
- Data potensi pendapatan yang memerlukan penggalan sumber ekonomi baru
- Kurangnya kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap aparat pemerintah

**Tabel 5.1
ANALISIS FAKTOR INTERNAL (AFI)**

No	ANALISIS LINGKUNGAN Internal	Skala	Share	Bobot	Rating	Skor
1.	Kekuatan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Letak geografis Kota Bekasi yang strategis 	3	21,43	0,11	3	0,32
	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pimpinan terhadap rencana pengembangan sektor kepariwisataan 	4	28,57	0,14	2	0,29
	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendapatan daerah yang dapat menunjang bidang pariwisata dan kebudayaan 	4	28,57	0,14	2	0,29
	<ul style="list-style-type: none"> • Peran kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang positif terhadap pengembangan bidang kebudayaan dan kepariwisataan 	3	21,43	0,11	3	0,32
	Total	18	100,00	0,50	11	1,36

No	ANALISIS LINGKUNGAN Internal	Skala	Share	Bobot	Rating	Skor
1.	Kekuatan					
2.	Kelemahan					
	<ul style="list-style-type: none"> Data base potensi setiap bidang masih minim 	4	21,05	0,11	4	0,42
	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya SDM dan pegawai yang berkompeten dibidangnya 	4	21,05	0,11	4	0,42
	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang kurang memadai 	4	21,05	0,11	3	0,32
	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya koordinasi antar dinas/ instansi dan dunia usaha/industri serta organisasi sosial dan masyarakat 	3	15,79	0,079	4	0,32
	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya media informasi dan promosi bidang kebudayaan dan kepariwisataan 	4	21,05	0,105	3	0,32
	Total	19	100,00	0,50	18	1,79

Tabel 5.2
ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (AFE)

NO	ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL	Skala	Share	Bobot	Rating	Skor
1.	PELUANG					
	<ul style="list-style-type: none"> Trend pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan berbasis ICT (Information Communication Technology) 	3	18,75	0,09	3	0,28
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang terintegratif baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional 	3	18,75	0,09	4	0,38
	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi 	3	18,75	0,09	3	0,28
	<ul style="list-style-type: none"> Trend pengembangan kebudayaan dan 	4	25,00	0,13	4	0,50

	kepariwisataan yang berbasis pada kearifan lokal					
	• Tumbuhnya organisasi pengembangan bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Bekasi	3	18,75	0,09	3	0,28
	Total	16	100,00	0,50	17	1,72
2.	ANCAMAN					
	• Regulasi kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah	4	36,36	0,18	4	0,73
	• Tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi	3	27,27	0,14	3	0,41
	• Dinamika pembangunan akibat pengaruh arus globalisasi	4	36,36	0,18	3	0,55
	Total	11	100,00	0,50	10	1,68

Sumber : Data diolah, sub bagian perencanaan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara grafik startegi pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan **Strategi ke arah Aggresive**.

Strategi pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Penggalian objek wisata alam maupun buatan;
2. Mengembangkan ekonomi kreatif;
3. Analisa pasar untuk promosi objek pariwisata seni dan budaya;
4. Peningkatan sarana dan prasarana promosi;
5. Peningkatan promosi pariwisata, seni dan budaya di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
6. Pemajuan Kebudayaan (UU No 5 tahun 2017);
7. Peningkatan fasilitas dan bangunan pengelolaan situs cagar budaya;

8. Pengembangan kualitas perlindungan dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya;
9. Peningkatan penyelenggaraan event dan festival kesenian tradisional dan kontemporer;
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
11. Peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta visi dan misi Kota Bekasi melalui :

1. Menciptakan objek wisata alam maupun buatan;
2. Penataan dan pengembangan industri pariwisata yang didukung ekonomi kreatif;
3. Pendataan produk pariwisata seni dan budaya;
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata seni dan budaya;
5. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata seni dan budaya;
6. Promosi pariwisata seni dan budaya di dalam dan luar negeri;
7. Penyusunan pokok pokok pikiran kebudayaan;
8. Pembangunan museum seni budaya dan sejarah Kota Bekasi;
9. Pembangunan kampung budaya;
10. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan;
11. Penyelenggaraan pembinaan terhadap sanggar dan pelaku seni di Kota Bekasi;
12. Penyelenggaraan lomba kreatifitas, festival seni tradisional dan kontemporer;
13. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan;
14. Peningkatan disiplin pegawai;

15. Pengembangan sumber daya aparatur;
16. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan;
17. Peningkatan kualitas kinerja.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat 2. Menerapkan teknologi/transfor masi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat 	Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
2.	Meningkatkan nilai sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pengembangan Potensi Wisata 2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan 3. Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalian objek wisata alam maupun buatan 2. Mengembangkan ekonomi kreatif 3. Analisa pasar untuk promosi objek pariwisata seni dan budaya 4. Peningkatan sarana dan prasarana promosi 5. Peningkatan promosi pariwisata, seni dan budaya di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional 6. Pemajuan Kebudayaan 7. Peningkatan fasilitas dan bangunan pengelolaan situs dan budaya 	

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	3. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat 4. Menerapkan teknologi/transfor masi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
2.	Meningkatkan nilai sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi	Meningkatnya Pengembangan Potensi Wisata Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi	Penggalian objek wisata alam maupun buatan Mengembangkan ekonomi kreatif Analisa pasar untuk promosi objek pariwisata seni dan budaya Peningkatan sarana dan prasarana promosi Peningkatan promosi pariwisata, seni dan budaya di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional Pemajuan Kebudayaan Peningkatan fasilitas dan bangunan pengelolaan situs dan budaya	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Upaya mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, maka ditetapkan program-program yang sesuai dan akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perencanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Program pembangunan daerah dalam RPD 2024-2026 dengan memperhatikan beberapa hal :

1. Berbasis permasalahan serta isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rencana Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi periode 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib serta pilihan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel.6.1 sebagaimana berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Aktivi tas/ Rincia n Kegiat an		
					2024		2025		2026		Tar get	Rp				Tar get	Rp
					Targ et	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp							
1	2	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15	16	17				
1.Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disparbud			1. Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,21	78 (BB)	15,251,056,380	72 (BB)	15,196,056,380	72 (BB)	15,806,056,380	72,00 (BB)	15,806,056,380	Sekretariat Disparbud	Kota Bekasi			
	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		1. Nilai Hasil Evaluasi AKIP	75,21	78 (BB)	15,251,056,380	72 (BB)	15,196,056,380	72 (BB)	15,806,056,380	72,00 (BB)	15,806,056,380	Sekretariat Disparbud	Kota Bekasi			
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100%	100%	15,251,056,380	100%	15,196,056,380	100%	15,806,056,380	100%	15,806,056,380		Kota Bekasi			

			1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000		Kota Bekasi	
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>10,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>30,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>30,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>30,000,000</i>		<i>Kota Bekasi</i>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen		3 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	10,000,000	9 Dokumen	10,000,000		Kota Bekasi	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		5 Laporan	10,000,000	5 Laporan	10,000,000	5 Laporan	10,000,000	15 Laporan	10,000,000		Kota Bekasi	

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	10,000,000	5 Laporan	10,000,000.0	15 Laporan	10,000,000		Kota Bekasi	
			1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	8,630,318,000	100%	8,640,318,000	100%	8,640,318,000	100%	8,640,318,000		Kota Bekasi	
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>8,080,318,000</i>	<i>100%</i>	<i>8,090,318,000</i>	<i>100%</i>	<i>8,090,318,000</i>	<i>100%</i>	<i>8,090,318,000</i>		<i>Kota Bekasi</i>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		430 orang/g/Bln	8,070,318,000	490,420 orang/Bln	8,070,318,000	430 orang/g/Bln	8,070,318,000	430 orang/g/Bln	8,070,318,000		Kota Bekasi	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000		Kota Bekasi	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan		4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000		Kota Bekasi	
			2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	550,000,000	100%	550,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000		Kota Bekasi	

		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase Administrasi Kepegawaian Daerah</i>	100%	100 %	550,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	100 %	550,000,000		Kota Bekasi	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan-nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	100,000,000	1 paket	100,000,000	1 paket	100,000,000	3 paket	300,000,000		Kota Bekasi	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	50,000,000	10 Orang	50,000,000	10 Orang	50,000,000	30 orang	150,000,000		Kota Bekasi	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		80 Orang	200,000,000	80 Orang	200,000,000	80 Orang	200,000,000	240 orang	600,000,000		Kota Bekasi	
		Bimbingan Teknis dan Implementasi Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		80 Orang	200,000,000	80 Orang	200,000,000	80 Orang	200,000,000	240 orang	600,000,000		Kota Bekasi	

			3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	700,000,000	100%	855,000,000	100%	855,000,000	100%	855,000,000		Kota Bekasi	
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>700,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>855,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>855,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>855,000,000</i>		<i>Kota Bekasi</i>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	3 Paket	150,000,000		Kota Bekasi	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	3 Paket	300,000,000		Kota Bekasi	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	3 Paket	150,000,000		Kota Bekasi	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 paket	200,000,000	3 paket	255,000,000	3 paket	255,000,000	9 paket	710,000,000		Kota Bekasi	
		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan		2 paket	100,000,000	2 paket	150,000,000	2 paket	150,000,000	6 paket	400,000,000		Kota Bekasi	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	100,000,000	36 Dokumen	250,000,000		Kota Bekasi	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	36 Laporan	150,000,000		Kota Bekasi	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	100,000,000	36 laporan	300,000,000		Kota Bekasi	
			4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1,810,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000		Kota Bekasi	
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Presentase penyediaan barang milik daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>1,810,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>1,500,000,000</i>		<i>Kota Bekasi</i>	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 unit	1,200,000,000	3 unit	1,200,000,000	3 unit	1,200,000,000	9 unit	2,610,000,000		Kota Bekasi	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		50 unit	410,000,000	5 unit	50,000,000	5 unit	50,000,000	60 unit	300,000,000		Kota Bekasi	

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 unit	100,000,000	20 unit	150,000,000	20 unit	150,000,000	60 unit	400,000,000		Kota Bekasi	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 unit	100,000,000	10 unit	100,000,000	10 unit	100,000,000	30 unit	300,000,000		Kota Bekasi	
			3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,500,738,380	100%	2,500,738,380	100%	2,500,738,380	100%	2,500,738,380		Kota Bekasi	
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>2,500,738,380</i>	<i>100%</i>	<i>2,500,738,380</i>	<i>100%</i>	<i>2,500,738,380</i>	<i>100%</i>	<i>2,500,738,380</i>		<i>Kota Bekasi</i>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3816 laporan	300,000,000	3816 laporan	300,000,000	3816 laporan	300,000,000	11448 laporan	300,000,000		Kota Bekasi	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2,200,738,380	12 Laporan	2,200,738,380	Laporan	2,200,738,380	Laporan	2,200,738,380		Kota Bekasi	
			4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1,050,000,000	100%	1,120,000,000	100%	1,380,000,000	100%	1,380,000,000		Kota Bekasi	
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>	<i>1,050,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>1,120,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>1,380,000,000</i>	<i>100%</i>	<i>1,380,000,000</i>		<i>Kota Bekasi</i>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		8 unit	200,000,000	8 unit	250,000,000	8 unit	250,000,000	8 unit	250,000,000		Kota Bekasi	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 unit	500,000,000	3 unit	500,000,000	6 unit	600,000,000	9 unit	600,000,000		Kota Bekasi	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		50 Unit	50,000,000	55 unit	60,000,000	60 unit	65,000,000	60 unit	65,000,000		Kota Bekasi	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 unit	50,000,000	20 unit	60,000,000	20 unit	65,000,000	60 unit	65,000,000		Kota Bekasi	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		30 unit	150,000,000	30 unit	150,000,000	30 unit	300,000,000	90 unit	300,000,000		Kota Bekasi	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi		10 Unit	100,000,000	10 Unit	100,000,000	10 Unit	100,000,000	30 Unit	100,000,000		Kota Bekasi	
2.Meningkatkan Nilai Sektor Jasa Pariwisata Kota Bekasi			2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	12.52 %	12.52 %	4,050,000,000	12,52 %	4,300,000,000	15%	4,500,000,000	15%	4,500,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
	2. Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata		2.1. Persentase kawasan wisata yang dikembangkan	4.76%	4,76 %	1,600,000,000	4,76 %	1,600,000,000	4,76 %	1,600,000,000	14,29%	1,600,000,000	Bidang pariwisata Disparbud	Kota Bekasi	
1		1.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Jumlah kawasan wisata yang ditata	1 lokasi	1 lokasi	1,600,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	pembentukan kampung tematik dalam pembe rdayaan wisata lokal						

		<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kawasan wisata yang difasilitasi sarana dan prasarananya</i>	<i>1 lokasi</i>	<i>1 Lokasi</i>	<i>350,000,000</i>	<i>1 Lokasi</i>	<i>600,000,000</i>	<i>1 Lokasi</i>	<i>350,000,000</i>	<i>3 Lokasi</i>	350,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	250,000,000					Disparbud	Kota Bekasi	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)</i>		1 lokasi	350,000,000	1 lokasi	350,000,000	1 Lokasi	350,000,000	3 Lokasi	350,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	

		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota										Disparbud	Kota Bekasi	
		<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola</i>		<i>1 Lokasi</i>	<i>700,000,000</i>									
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Dokumen	150,000,000	Disparbud	Kota Bekasi							
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		1 Lokasi	200,000,000	Disparbud	Kota Bekasi							

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Laporan	350,000,000		1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	350,000,000	1 Lokasi	350,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola</i>		<i>1 Lokasi</i>	<i>250,000,000</i>			-	<i>1 Lokasi</i>	<i>250,000,000</i>	<i>1 Lokasi</i>	250,000,000			
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		1 lokasi	250,000,000				1 lokasi	250,000,000	2 lokasi	250,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	

		<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Jasa usaha Kepariwisataaan</i>		<i>Pelaku /Jasa Usaha Pariwisata</i>	<i>300,000,000</i>									
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	36 Laporan	150,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi		50 unit usaha	150,000,000	50 unit usaha	150,000,000	50 unit usaha	150,000,000	150 unit usaha	150,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
	3. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan		3.1 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	615.598	10%	1,250,000,000	10%	1,500,000,000	10%	1,650,000,000	10%	1,650,000,000	Bidang Pemasaran dan Bidang Ekraf Disparbud	Kota Bekasi	
			3.2 Rata-Rata Lama Menginap	2 Malam	2 Malam		2 Malam		2 Malam		2 Malam			2 Malam	2 Malam

		3. Program Pemasaran Pariwisata	3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan	615.598 org	951.286 org	900,000,000	1.046.414 org	900,000,000	1.151.055 org	900,000,000	1.151.055 org	900,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		<i>Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri daya tarik destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Event Pemasaran Pariwisata</i>	<i>17 event</i>	<i>12 event</i>	<i>900,000,000</i>	<i>1E+06</i>	<i>900,000,000</i>	<i>12 event</i>	<i>900,000,000</i>	<i>36 event</i>	<i>900,000,000</i>	<i>Disparbud</i>	<i>Kota Bekasi</i>	
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		4 Dokumen	250,000,000	12 Dokumen	250,000,000	12 Dokumen	250,000,000	36 Dokumen	250,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	media cetak, elektronik dan media sosial lainnya

		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar Negeri bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		4 Laporan	450,000,000	2 Laporan	450,000,000	2 Laporan	450,000,000	2 Laporan	450,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	Partisipasi event trade, tourism dan investment expo dan apeksi
		Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	200,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	

		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen (Pks Dispar Kab.Be kasi, PKS Hotel 88 terkait isntruksi Wali Kota ttg pojok promo si, PKS dg STIAMI Bekasi dalam rg IW Pojok Promo si)									Disparbud	Kota Bekasi	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata										Disparbud	Kota Bekasi	

3		4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.1 Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan dan tren kepariwisataan	75 Orang	300 Orang	350,000,000	325 orang	600,000,000	350 orang	750,000,000	1050 orang	750,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	<i>Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>		350 orang	350,000,000	400 orang	600,000,000	450 orang	750,000,000	1050 orang	750,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		200 Orang	200,000,000	250 Orang	250,000,000	300 orang	300,000,000	600 orang	300,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	

		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata											Disparbud	Kota Bekasi	
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata an bagi Masyarakat, Guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa n bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		150 Ora ng	150,000, 000	150 Oran g	150,0 00,00 0	150 Oran g	150,000 ,000	450 ora ng	150,000 ,000		Disparbud	Kota Bekasi	

		Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata											Disparbud	Kota Bekasi	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 laporan	200,000,000	2 laporan	300,000,000	4 laporan	300,000,000		Disparbud	Kota Bekasi	
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif											Disparbud	Kota Bekasi	

		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif											Disparbud	Kota Bekasi	
	4. Meningkatkan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Bekasi		4.1 Persentase Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6%	9%	1,200,000,000	9%	1,200,000,000	9%	1,250,000,000	33%	1,250,000,000	Bidang Kebudayaan Disparbud		Kota Bekasi	
			4.2 Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan	7%	5%		5%		7%		24%					
		5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	5.1 Jumlah Sanggar Budaya yang dikembangkan	5 lembaga	5 lembaga	650,000,000	5 lembaga	650,000,000	7 lembaga	700,000,000	22 lembaga	700,000,000	Disparbud	Kota Bekasi		

		<i>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina</i>		<i>140 org dan 5 Lembaga</i>	<i>650,000,000</i>	<i>140 org dan 5 Lembaga</i>	<i>650,000,000</i>	<i>140 org dan 7 Lembaga</i>	<i>700,000,000</i>	<i>420 org dan 17 Lembaga</i>	<i>700,000,000</i>	<i>Disparbud</i>	<i>Kota Bekasi</i>	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		70 Orang	150,000,000	70 Orang	150,000,000	70 Orang	150,000,000	200 Orang	150,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi		70 orang	250,000,000	70 Orang	250,000,000	70 Orang	250,000,000	200 Orang	250,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	

		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga	5 lembaga	250,000,000	5 lembaga	250,000,000	7 lembaga	300,000,000	22 lembaga	300,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	5.2 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2 situs	6 situs	550,000,000	6 situs	550,000,000	6 situs	550,000,000	20 situs	550,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan</i>	<i>2 objek</i>	<i>2 objek</i>	<i>150,000,000</i>	<i>2 objek</i>	<i>150,000,000</i>	<i>2 objek</i>	<i>150,000,000</i>	<i>8 objek</i>	<i>150,000,000</i>	<i>Disparbud</i>	<i>Kota Bekasi</i>	
		Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-					2 objek	150,000,000	2 objek	150,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 objek	2 objek	150,000,000	2 objek	150,000,000			6 objek		Disparbud	Kota Bekasi	

		<i>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Obyek cagar budaya yang dikelola</i>		4 objek	400,000,000	4 objek	400,000,000	4 objek	400,000,000	12 objek	1,200,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		4 objek	200,000,000	4 objek	200,000,000	4 objek	200,000,000	12 objek	600,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		4 objek	200,000,000	4 objek	200,000,000	4 objek	200,000,000	12 objek	600,000,000	Disparbud	Kota Bekasi	
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan										Disparbud	Kota Bekasi	
JUMLAH						19,301,056,380		19,496,056,380		20,306,056,380		20,306,056,380			

Sumber : Data diolah, Sub Bagian Perencanaan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi akan dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Ditinjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mendukung pencapaian tujuan daerah “ Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota ” dengan indikator tujuan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan sasaran daerah “ Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi ” dengan indikator Presentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa

Dalam upaya mendukung tujuan dan sasaran daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 7.1. berikut ini:

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			DASAR PERHITUNGAN (Realisasi 2023)	KONDISI AKHIR RPJMD
			2024	2025	2026		
1	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	75,18	78	72	72	67,78 (B)	72
2	Persentase kawasan wisata yang dikembangkan	4.76%	4,76%	4,76%	4,76%	20%	4,76
3	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	615,598	10%	10%	10%	2,44%	10%
4	Rata-Rata Lama Menginap	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam
5	Persentase Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6%	9%	9%	9%	6 %	33%
6	Persentase Sanggar Budaya yang dikembangkan	7%	5%	5%	7%	7 %	24%

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
Tahun 2024-2026.

TABEL 7.2
Indikator Kinerja Program Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan pada RPD Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI AKHIR RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Jumlah Kawasan Wisata yang ditata	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	3 lokasi
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1,063,288	1,163,288	1,263,288	1,363,288	1,363,288
3	Rata-Rata Lama Menginap	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam
4	Jumlah Sanggar Budaya yang dikembangkan	7	5	5	7	24
5	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	6	9	9	9	33

	dilestarikan					
7	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
8	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
9	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
10	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai salah satu bagian dari Dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi untuk periode selama 3 (tiga) tahun.

Dengan potensi dan kondisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang diperkirakan mengalami pertumbuhan pada 3 (tiga) tahun mendatang, upaya pengembangan dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi melalui penyusunan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan. Pada tahun 2024-2026 terdapat 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi melaksanakan 6 (enam) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan.

Rencana Strategis 2024-2026 ini bersifat fleksibel dan dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, sehingga perubahan dokumen ini akan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi sehingga bisa diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran organisasi dan target yang telah ditetapkan.

Bekasi, 27 Desember 2024

Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kota Bekasi,


Dr. ARIEF MAULANA, ST.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711013 199703 1 004